

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JI.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936 Website: http://simap-new.sulselprov.go.id Email: ptsp@sulselprov.go.id Makassar 90231

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor: 12022090354

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMK TIRANUS

KEPADA

YAYASAN BETHESDA TANA TORAJA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Membaca: Surat Permohonan dari KEPALA SMK TIRANUS Nomor:26/106.18/SMK-TRN/III/2022 tanggal 10-03-2022 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:004.5/6896-PSMK/DISDIK Tanggal 30 Mei 2022 dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Pada Tanggal 10 s/d 12 Mei 2022 Menyatakan Bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) TIRANUS Layak Di Berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Tiranus.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pedidikan nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagamana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahub 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 221);
 - Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 6. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubajan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 26 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan:
- 9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

Memperhatikan:

Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor:1106/IV/2010 Tanggal 07 April 2010 Tentang Persetujuan Penyelenggaraan/Pendirian Sekolah Swasta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kelompok Bisnis Dan Management Tiranus Rantetayo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMK

TIRANUS:

: Menyetujui penyelenggaraan PERPANJANGAN Izin Operasional Kepada; **KESATU**

> **SMK TIRANUS** Nama Sekolah

jl.Poros Bandar Udara Pongtiku kelurahan Rantetayo Alamat

Kecamatan Rantetayo Kabupaten Tana Toraja

No. Telpon/HP 085255242630

NPWP 74.58<mark>0</mark>.84<mark>8.5-803.000</mark>

: Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan KEDUA

melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku:

PROVINSI SULAWESI SELATAN

berlaku:

KETIGA : PERPANJANGAN Izin Operasional ini berlaku 5 (Lima) Tahun terhitung sejak

ditetapkannya keputusan ini, dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana

mestinya;

: Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan KEEMPAT

sebagaimana mestinya;

Diterbitkan di Makassar Pada Tanggal 12 Oktober 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.

Pangkat: PEMBINA UTAMA MADYA

Nip: 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth


- 1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatandi Makassar
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kab Tana Toraja
- 4. Kepala Cabang Wil.X Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
- 5. Ketua YAYASAN BETHESDA TANA TORAJA
- 6. Kepala SMK TIRANUS
- 7. Pertinggal

NOMOR REGISTRASI 20221010103222









• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

